

## **PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:**

- 1. Membentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mjalengka;**
- 2. Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut:**
  - a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat;**
  - b. Melaksanakan rapat internal Tim;**
  - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten majalengka;**
  - d. Dst.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021 berlaku sejak tanggal 26 Maret 2021.
- Lampiran 5 halaman